

	HIPERTENSI ESENSIAL		
	SOP	No. Dokumen : SOP/337/2023	
		No. Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 07/02/2023	
PUSKESMAS MANTINGAN		Halaman : 1/3	dr. MUH EL RIZA, M.M NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Hipertensi esensial adalah salah satu faktor resiko penting untuk terjadinya penyakit cerebrovaskuler dan penyakit jantung koroner.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam penatalaksanaan penyakit Hipertensi Esensial.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/050/404.302.4.19/2022 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehata Tingkat Pertama		
5. Langkah-langkah	1. Petugas melakukan reidentifikasi pasien. 2. Petugas melakukan anamnesa Apakah ada: a. Cengeng dan pegal di leher bagian belakang. b. Pandangan kabur. 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik. a. Pengukuran tanda – tanda vital. 4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang a. Laboratorium: profil lemak (cholesterol). b. Foto thorak (jika memungkinkan). c. Pemeriksaan EKG. 5. Petugas melakukan penatalaksanaan: a. Farmakologi : - Obat anti hipertensi bila perlu. 1. Captopril 12,5-25mg 2-3x sehari, sesuai dengan Tekanan darah pasien, kondisi klinis dan ada tidaknya alergi. 2. Amlodipin 5 – 10 mg 1 kali sehari sesuai dengan Tekanan darah pasien, kondisi klinis dan ada tidaknya alergi. 3. Furosemid 40 mg 1x sehari sesuai dengan Tekanan darah pasien, kondisi klinis dan ada tidaknya alergi. 4. Kombinasi dari obat tersebut diatas.		

	b. Terapi terpadu dengan ahli gizi puskesmas c. Kontrol berobat sebelum obat habis, menekankan pentingnya patuh berobat demi menjaga kestabilan tekanan darah pasien. d. Bila dengan obat antihipertensi di Puskesmas tekanan darah pasien tetap tidak terkontrol atau ada komplikasi, pasien dirujuk ke Rumah Sakit atau Dokter Penyakit Dalam. 6. Petugas melakukan pencatatan di rekam medis dan buku register.																
6. Unit terkait	1. Ruang Pemeriksaan Umum. 2. Ruang Observasi. 3. Ruang Gawat Darurat. 4. Puskesmas Pembantu. 5. Ruang Gizi. 6. Ruang Laborat.																
7. Dokumen terkait	- Buku Register - Rekam Medis																
8. Rekaman historis perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Yang diubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tanggal mulai diberlakukan</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">KOP Surat Kebijakan</td><td>UPT tidak dicantumkan</td><td rowspan="3">14 Nopember 2022</td></tr><tr><td>2</td><td>Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nomor No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/30/404.102.19/2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan.</td></tr><tr><td>3</td><td>Referensi</td><td>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014, Jakarta, 2014, Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan</td></tr></table>				No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1	KOP Surat Kebijakan	UPT tidak dicantumkan	14 Nopember 2022	2	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nomor No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/30/404.102.19/2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan.	3	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014, Jakarta, 2014, Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan														
1	KOP Surat Kebijakan	UPT tidak dicantumkan	14 Nopember 2022														
2		Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nomor No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/30/404.102.19/2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kestinambungan Layanan.															
3	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014, Jakarta, 2014, Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan															

			Kesehatan primer menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Poli menjadi Ruang. Obat disesuaikan dengan yang ada di Puskesmas. Penyederhanaan penatalaksanaan. Ruang Pemeriksaan Umum. Ruang Observasi. Ruang Gawat Darurat. Puskesmas Pembantu. Ruang Gizi Ruang Laborat		
	4	Istilah			
	5	Langkah-langkah			
	6	Unit terkait			